



**PUTUSAN**

**Nomor 688 K/PID/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SUCIPTO MISDI PUTRO** ;  
Tempat lahir : Blitar ;  
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/6 Agustus 1959 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Brigjen Katamso RT. 04 RW. 08  
Kelurahan Gedok, Kecamatan  
Sananwetan, Kota Blitar ;  
A g a m a : Kristen ;  
Pekerjaan : PNS ;  
Terdakwa tidak ditahan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Blitar karena didakwa:

Bahwa la Terdakwa SUCIPTO MISDI PUTRO pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekitar jam 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2012 di Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar atau disuatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tahun 2002, Terdakwa menjual tanah kepada Pemerintah Kota Blitar kemudian terbitlah Sertifikat hak pakai Nomor : 00026 atas nama Pemerintah Kelurahan Gedog, tanah tersebut dipergunakan untuk pemakaman umum, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekitar jam 06.00 WIB di Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, tanpa

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 688 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Pemerintah Kelurahan Gedog, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) pohon kelapa, 6 (enam) pohon waru yang tumbuh di atas tanah yang telah dijual Terdakwa tersebut, dengan cara Terdakwa telah menyuruh saksi SRIYONO dan saksi M. ANGGA ANDIKA SETIAWAN untuk memotong pohon tersebut, sedangkan saksi-saksi yang disuruh oleh Terdakwa tersebut tidak mengetahui bahwa pohon kelapa dan kayu waru tersebut adalah milik Pemerintah Kelurahan Gedog lalu Terdakwa menyuruh saksi SISRIWAYADI untuk mengangkut kayu tersebut untuk di bawa ke rumah Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Pemerintah Kelurahan Gedog mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;  
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 18 Juni 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUCIPTO MISDI PUTRO telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUCIPTO MISDI PUTRO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kayu kelapa;
  - 1 (satu) potong kayu waru;

Dikembalikan kepada saksi HADI SISWOYO, S.Pd. (Lurah Gedog) ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 243/Pid.B/2013/PN.Blit, tanggal 16 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUCIPTO MISDI PUTRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak dijalani kecuali dalam waktu 10 (sepuluh) bulan Terdakwa

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 688 K/PID/2014



dipersalahkan melakukan tindak pidana dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap ;

3. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah potongan kayu waru, 1 (satu) buah potongan kayu kelapa dikembalikan kepada saksi HADI SISWOYO, S.Pd. ;

4. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 572/PID/2013/PT. SBY., tanggal 10 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 16 Juli 2013 No. 243/Pid.B/2013/PN.Blt, yang dimintakan banding ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta.Pid/2014/PN.Blt. yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal -- Januari 2014, dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 30 Januari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 30 Januari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 688 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengambil putusan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu :

Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

Bahwa Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak dilaksanakan ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f dan i KUHAP, yang menyatakan bahwa :

"surat putusan pemidanaan memuat :

f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Sedangkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa :

"Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum" ;

Terkait ketentuan tersebut dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 572/PID/2013/PT. SBY Tanggal, 10 Desember 2013, sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut belum memenuhi RASA KEADILAN MASYARAKAT, salah satunya adalah karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan pihak lain khususnya masyarakat Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar ;

Dengan demikian dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 572/PID/2013/PN.SBY Tanggal, 10 Desember 2013, telah melakukan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP yang merupakan dasar pemeriksaan dalam tingkat kasasi ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 688 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Blitar yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, Terdakwa terbukti mencuri 3 (tiga) batang pohon kelapa dan 6 (enam) batang pohon waru yang tumbuh di atas tanah yang telah di jual Terdakwa kepada Kelurahan Gedog untuk pemakaman ;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringan pidana tidak dapat dibenarkan karena hal itu merupakan wewenang *Judex Facti*, bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan cara mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan secara proporsional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **9 September 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 688 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./ Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./ Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., S.H.,M.Hum

**Dr. H. ZAINUDDIN SH., MHum.**  
**NIP. : 19581005 198403 1 001**

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 688 K/PID/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)